



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Saida Abdoerachman binti Oyang Pasona**, umur 88 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Merpati IV No.33 RT.012/RW.006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Samina Thalib Pasona bin Oyang Pasona**, umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Trikora Air Mata, RT.005/RW.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Sana Pasonabinti Oyang Pasona**, umur 77 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Kakatua, RT.003/RW.002, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/PDT.1/AR/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 21/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 16 Mei 2019, telah memberi kuasa khusus kepada Arif Rahman, SH., Elvianus Go'o, SH., dan Lely Marleny Faggidae, SH., para advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ARIF RAHMAN, SH., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tidar I, RT.52 RW.17 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 16 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Oyang Pasona dengan Saina Ojang Pasona telah melangsungkan pernikahan berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor urusan agama, kecamatan kelapa lima tanggal 10 April 2019 Nomor : B-072/Kua.20.13.1/Pw.01/04/2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Oyang Pasona dengan Saina Pasona telah hiduprukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni **Para Pemohon**;
3. Bahwa pada Tanggal 11 Maret 1955 telah meninggal dunia di Kupang, Oyang Pasona Ayah dari **Para Pemohon**, karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Bonipoi tanggal 10 agustus 2018 Nomor : KEL.BNP.473./15/VII/2018 dan pada tanggal 23 November 1985 Saina Ojang Pasona ibu dari **Para Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan kematian dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Bonipoi, tanggal 10 agustus 2018 Nomor : KEL.BNP.473./15/VII/2018 selanjutnya disebut sebagai Almarhum dan Almarhumah;

4. Bahwa sewaktu Almarhum dan Almarhumah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung yakni :

- a) **PEMOHON I** (Saida Abdoerachman binti Oyang Pasona);
- b) **PEMOHON II** (Samina Thalib Pasona binti Oyang Pasona);
- c) **PEMOHON III** (Sana Pasona binti Oyang Pasona);

5. Bahwa selama masa hidupnya Almarhum (pewaris) belum pernah melangsungkan pernikahan dengan orang lain selain Almarhumah dan selain daripada itu juga Almarhum dan Almarhumah tidak meninggalkan utang piutang;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan Almarhumah memiliki harta benda sebidang tanah dengan Setripikat Hak Milik atas Nama Saina Ojang Pasona Nomor : 548 yang di keluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/kota Madya Tingkat II Kupang, Kecamatan Kota Kupang Desa Bonipoi kemudian tanah tersebut diserahkan kepada **Pemohon III**;

7. Bahwa ketiga ahli waris yakni **Para Pemohon** sampai sekarang masih beragama islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum dan Almarhumah sesuai dengan hukum waris islam serta menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris seusai dengan faraidh hukum waris Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut **Para Pemohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuh kanputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Oyang Pasona dan Almarhumah / Saina Ojang Pasona telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Maret 1955 dan 23 November 1985;
3. Menetapkan bahwa **Para Pemohon** yakni :

Hal. 3 dari 16 hal.Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON I** (Saida Abdoerachman binti Oyang Pasona);
- b. **PEMOHON II** (Samina Thalib Pasona binti Oyang Pasona);
- c. **PEMOHON III** (Sana Pasona binti Oyang Pasona);

Merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faraidh hukum waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan Bahwa, almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Sania Ojang Pasona meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan secara Islam, serta Pemohon III tinggal di sebuah bangunan di atas tanah milik almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Sania Ojang Pasona;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saida Abdoerachman** NIK 5371037110310001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, tanggal 08 Maret 2013, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samina Thalib Pasona** NIK 24.5001.690139.0001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, tanggal 08 Juni 2004, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sana Pasona** NIK 5371064807420001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, tanggal 05

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah Nomor KEL.BNP.145/52/III/2019 atas nama **Oyang Pasona**, yang dikeluarkan Kelurahan Bonipoi, tanggal 22 Maret 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan menikah Nomor B-072/KUA.20.13.1/PW.01/04/2019 atas nama **Oyang Pasona dan Saina Ojang**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, tanggal 10 April 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor KEL.BNP.474.3/15/VII/2018 atas nama **Oyang Pasona**, yang dikeluarkan Kelurahan Bonipoi, tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor KEL.BNP.474.3/16/VII/2018 atas nama Sania Ojang Pasona, yang dikeluarkan Kelurahan Bonipoi, tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Keterangan silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Sana Pasona dan diketahui lurah Kelurahan Bonipoi, tanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Nomor 548 atas nama Sania Ojang, yang dikeluarkan Kelurahan Bonipoi, tanggal 07 Agustus 1976, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----**Rusmi Tosari binti Midin Tosari**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Elang No. 23

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.011/RW.006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai tetangga pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi dan para Pemohon bertetangga pada tahun 1956;

Bahwa semula saksi bertempat tinggal di Oepura, namun setelah ayah dari saksi meninggal dunia, saksi pindah ke Bonipoi dan tinggal berdampingan dengan para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Saina, namun saksi tidak mengenal langsung ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Oyang, saksi hanya mendengar cerita tentang Oyang dari para Pemohon dan tetangga sekitar;

Bahwa Oyang dan Saina hanya memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Saida, Samina, dan Sana (para Pemohon);

Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Oyang telah meninggal dunia sekitar tahun 1954;

Bahwa Saina telah meninggal dunia pada bulan November 1985 di Kupang karena sakit dan dikebumikan secara Islam;

Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih hidup dan beragama Islam;

Bahwa Saida dan Samina bertempat tinggal di Airmata, sedangkan Sana bertempat tinggal di Bonipoi;

Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya saudara kandung dari Oyang, begitu juga saksi tidak mengetahui ada tidaknya saudara kandung dari Saina;

Bahwa ketika meninggal dunia, selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, Oyang dan Saina juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang saat ini berdiri rumah diatasnya dan ditinggali oleh Sana;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Oyang dan almarhumah Saina ketika meninggal dunia meninggalkan hutang atau tidak;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa diantara 3 (tiga) orang anak dari almarhum Oyang dan almarhumah Saina;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Saida, Samina, dan Sana yang mengaku sebagai ahli dari almarhum Oyang dan almarhumah Saina;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

2.-----Yahya bin Ali, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Elang No. 23 RT.011/RW.006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi dan para Pemohon bertetangga pada tahun 1980an;

Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Saina, namun saksi tidak mengenal langsung ayah kandung dari para Pemohon, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga sekitar jika ayah dari para Pemohon biasa dipanggil Opa Oyang;

Bahwa saat saksi mulai tinggal bertetangga, Saina hanya tinggal dengan ketiga orang anaknya, yakni Saida, Samina, dan Sana (para Pemohon);

Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Oyang telah lama meninggal dunia;

Bahwa Saina telah meninggal dunia pada bulan November 1985 di Kupang karena sakit, dan saksi ikut dalam proses pemakaman almarhumah Saina yang dilakukan secara Islam;

Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih hidup dan beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon masih beragama Islam dari keseharian para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saida dan Samina bertempat tinggal di Airmata, sedangkan Sana bertempat tinggal di Bonipoi;

Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya saudara kandung dari Oyang, begitu juga saksi tidak mengetahui ada tidaknya saudara kandung dari Saina, karena saksi hanyalah seorang pendatang di Bonipoi;

Bahwa ketika meninggal dunia, selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, Oyang dan Saina juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang saat ini berdiri rumah diatasnya dan ditinggali oleh Sana;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Oyang dan almarhumah Saina ketika meninggal dunia meninggalkan hutang atau tidak;

Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa diantara 3 (tiga) orang anak dari almarhum Oyang dan almarhumah Saina;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Saida, Samina, dan Sana yang mengaku sebagai ahli dari almarhum Oyang dan almarhumah Saina;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-Apakah benar Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona selaku pewaris telah meninggal dunia dan Siapa saja ahli waris dari Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona serta berapa bagian dari masing-masing ahli waris?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa para Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa hubungan pernikahan Saina Ojang Pasona (Pemohon) dengan Oyang Pasona (almarhum). Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa meninggalnya Oyang Pasona dan Sania Ojang Pasona. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 memberikan gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Rusmi Tosari binti Midin Tosari dan Yahya bin Ali yang keduanya** mengaku sebagai tetangga Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian berupa fakta yang diketahuinya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah Saina yang merupakan ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para saksi hanya mengenal almarhum Oyang (ayah kandung para Pemohon) dari cerita tetangga sekitar dan cerita para Pemohon;
- Bahwa para saksi menerangkan jika selama bertetangga almarhumah Saina hidup bersama para Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa para saksi mengetahui jika Oyang telah lama meninggal dunia dari cerita para Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui secara langsung jika Saina telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 1985 karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Oyang dan almarhumah Saina hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Oyang dan almarhumah Saina tidak meninggalkan ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana telah diuraikan di atas, almarhum Oyang dan almarhumah Saina juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang saat ini ditinggali oleh Sana (Pemohon III);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi perselisihan antara ahli waris menyangkut harta peninggalan dari almarhum Oyang Pasona;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni : Saida Abdoerachman, Samina Thalib Pasona, dan Sana Pasona;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Oyang Pasona selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1955 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa Sania Ojang Pasona yang juga selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1985 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ahli waris almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona adalah;
 - Saida Abdoerachman binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
 - Samina Thalib Pasona binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
 - Sana Pasona binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
5. Bahwa hingga saat ini seluruh ahli waris yang masih hidup masih beragama Islam;
6. Bahwa almarhum Oyang Pasona selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah;
7. Bahwa para ahli waris tidak pernah berselisih mengenai harta peninggalan almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Oyang Pasona (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1955 di Kupang dalam keadaan beragama islam dan Sania Ojang Pasona (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1985 di Kupang dalam keadaan beragama islam, maka Majelis Hakim dalam amarnya patut menetapkan Oyang Pasona (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1955 di Kupang dalam keadaan beragama Islam dan Sania Ojang Pasona (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1985 di Kupang dalam keadaan beragama islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Oyang Pasona;

Menimbang, bahwa ketiga orang ahli waris dari almarhum Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi mereka menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) orang anak kandung yakni : Saida Abdoerachman (anak kandung), Samina Thalib Pasona (anak kandung), dan Sana Pasona(anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam 3 (tiga) orang anak perempuan dari almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona secara bersama-sama berhak mendapat dua pertiga bagian dari harta peninggalan almarhum dan almarhumah, hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An_nisa' ayat 11 yang artinya : "...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...". Oleh karena masih terdapat sisa bagian dari harta peninggalan dan tidak ada ahli waris ashobah, maka sesuai Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Dan jika disederhanakan maka masing-masing dari 3 (tiga) orang anak perempuan almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Selanjutnya dengan diketahuinya bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim dalam amarnya perlu menetapkan bagi masing-masing ahli waris dari Oyang Pasona dan Saina Ojang Pasona 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Oyang Pasona telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1955 di Kupang dalam keadaan beragama Islam dan Sania Ojang Pasona telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1985 di Kupang dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Oyang Pasona dan Sania Ojang Pasona adalah :
 - 3.1. Saida Abdoerachman binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Samina Thalib Pasona binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Sana Pasona binti Oyang Pasona (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 3 mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan almarhum Oyang Pasona dan almarhumah Saina Ojang Pasona;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Mansyur** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Sahbudin Kesi, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Drs. Mansyur
TTD

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H.

Panitera,
TTD

Sahbudin Kesi, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera

Sahbudin Kesi, .S.Ag, .MH

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)